

ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI KASUS DI RUMAH ZAKAT KOTA MEDAN)

Mastura

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa
e-mail: mastura.exp@gmail.com

Abstrak

This research aims to find out the influence of zakat on Mustahik's micro business development. The sample of this research is zakat, the educational employees in 2013 followed by 46 samples of micro businesses. This was quantitative research using multiple linear regression analysis technique, supported by a model test and statistical tests using Eviews 7 version program assistance. The results of research which was conducted on alpha 5%, showed that the major variables including the zakat, the man power and education affect on profits. Partially, the influence of zakat towards income is positive and significant, in which the increase of zakat Rp 1 balanced to that of income for Rp 4. The increasing of zakat will raise capital, resulted in raising the production as well as the profits. The influence of laborer towards income is also positive and significant, thus the increasing number of laborer for 1 person will enlarge the income of Rp 2,174,221. The increasing number of laborer would raise the level of production and profits. The influence of education towards income is positive and significant; it stood at 1 compared to Rp 104,9202. This meant that the higher education the better production will be.

Keywords: Zakat, Labourer, Education, Income

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Sampel penelitian ini yaitu zakat, tenaga pendidik pada tahun 2013 diikuti oleh 46 sampel usaha mikro. Ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, didukung oleh uji model dan uji statistik dengan menggunakan bantuan program versi Eviews 7. Hasil penelitian yang dilakukan pada alfa 5%, menunjukkan bahwa variabel utama termasuk zakat, daya manusia dan pendidikan berpengaruh terhadap keuntungan. Secara parsial, pengaruh zakat terhadap pendapatan positif dan signifikan, di mana kenaikan zakat Rp 1 diimbangi dengan pendapatan sebesar Rp 4. Meningkatnya zakat akan meningkatkan modal, mengakibatkan kenaikan produksi sekaligus keuntungan. Pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan juga positif dan signifikan, sehingga semakin banyaknya tenaga kerja untuk satu orang akan memperbesar pendapatan sebesar Rp 2.174.221. Meningkatnya jumlah buruh akan meningkatkan tingkat produksi dan keuntungan. Pengaruh

pendidikan terhadap pendapatan positif dan signifikan, dengan perbandingan satu per Rp 104.9202. Ini berarti bahwa pendidikan tinggi akan menjadi produksi yang lebih baik.

Kata kunci : Zakat, Tenaga Kerja, Pendidikan, Pendapatan

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Usaha-usaha pembangunan baik yang menyangkut sektoral maupun regional telah banyak memberikan hasil-hasilnya yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan bukan merupakan tujuan melainkan hanya alat sebagai proses untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti pemerataan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan kemiskinan (Ahmad, 1987: 71).

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja memerlukan modal atau investasi yang tidak sedikit. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya (*resource*) ekonomi seringkali terkendala akibat keterbatasan modal yang dimiliki. Di sisi lain kalau pemerintah mau lebih kreatif, sebetulnya banyak sekali sumber dana yang bisa digali, terlebih di era otonomi sekarang ini di mana daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas untuk menggali potensi daerah termasuk sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber pendanaan pembangunan yang sangat potensial adalah Zakat

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya (Ahmad, 1987: 71). Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadir, 2001 : 83-84).

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Rumah Zakat, karena Rumah Zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan adanya pendampingan, pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, yang akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Program zakat produktif atau program senyum mandiri yang biasa disebut di rumah zakat adalah pemberian zakat untuk menambah modal bagi pelaku usaha mikro, pemberian zakat ini dimaksud untuk membantu para pelaku usaha mikro yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha mereka dan mengubah status mereka dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Seperti yang disebutkan di atas bahwa model pengelolaan zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis zakat produktif yang disalurkan oleh Rumah Zakat Kota Medan dan dampaknya terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Oleh karenanya masalah yang dapat dikemukakan dalam artikel ini adalah apakah variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan dan Bagaimana elastisitas pengaruh variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan terhadap perkembangan usaha mikro di kota Medan.

ZAKAT

Ditinjau dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* 'keberkahan', *al-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shahalu* 'keberesan'. Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Ascarya, 2007:9).

Menurut Saparuddin Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik* (Siregar 2013:56).

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, serta suci dan baik. Hal ini sesuai dengan Alquran yang dinyatakan dalam surat Al-Taubah : 103 (Ascarya, 2007:9).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamnya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh atau tujuan *syara'*. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya, dengan demikian harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi

kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam arti demikian, harta zakat itu didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap, pada suatu saat tidak lagi masuk kepada kelompok *mustahiq* zakat.

Pola pendistribusian zakat secara produktif dikategorikan dalam dua bentuk:

- a. Distribusi bersifat produktif tradisional dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
- b. Distribusi bersifat produktif kreatif yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil (Mufriani, 2006 : 88).

Mekanisme pengelolaan hasil pengumpulan zakat.

Pada prinsipnya, pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* zakat dilakukan persyaratan:

- a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahik* delapan *asnaf*.
- b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c. Mendahulukan *mustahik* dalam wilayahnya masing-masing.

Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
- e. Mengadakan evaluasi.
- f. Membuat pelaporan. (Soemitra, 2009: 428-429).

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40%

untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik zakat melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.

Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Pendayagunaan Zakat

Salah satu peran Rumah Zakat adalah pendayagunaan zakat, bicara tentang sistem pendayagunaan zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada surat at-Taubah ayat 60.

Zakat akan mendorong investasi secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, dengan dikenakannya zakat terhadap kekayaan maka kekayaan yang ditabung akan segera diaktifkan atau diinvestasikan. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya konsumsi barang-barang dan jasa-jasa pokok sebagai akibat meningkatnya pendapatan orang-orang fakir miskin karena zakat maka permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa akan meningkat. Meningkatnya permintaan barang dan jasa ini akan merangsang produksi barang-barang dan jasa-jasa tersebut, yang berarti meningkatnya investasi terutama terhadap barang-barang dan jasa-jasa pokok.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa tujuan dan sasaran zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memperbaiki taraf hidup
- b. Pendidikan dan bea siswa
- c. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran
- d. Program Pelayanan Kesehatan
- e. Panti Asuhan
- f. Sarana Peribadatan

Tenaga Kerja

Di dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan istilah tenaga kerja manusia (atau *labor*) bukanlah semata-mata kekuatan manusia untuk mencangkul, menggergaji, bertukang, dan segala kegiatan fisik lainnya. Hal yang dimaksudkan di sini memang bukan sekedar *labor* atau tenaga kerja saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu *human resources* (sumber daya manusia).

Istilah yang tersebut terakhir itu nyata-nyata lebih luas artinya daripada hanya sekedar *labor* saja. Di dalam istilah *human resources* atau sumber daya manusia itu, tercakuplah tidak saja tenaga fisik atau tenaga jasmani manusia tetapi juga kemampuan mental atau kemampuan nonfisiknya, tidak saja tenaga terdidik tetapi juga tenaga kerja yang tidak terdidik tidak saja tenaga kerja yang terampil tetapi juga yang tidak terampil. Pendek kata, di dalam istilah atau pengertian *human resources* itu terkumpul semua atribut atau kemampuan manusiawi yang dapat disumbangkan untuk memungkinkan dilakukannya proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, benarlah jika ada orang yang berkata bahwa kualitas atau mutu sumber daya manusia sesuatu bangsa itu tergantung pada kualitas atau mutu ketaqwaan, kesehatan, kekuatan fisik, pendidikan, serta kecakapann penduduknya (Rosyidi, 2011: 56).

Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Departemen Pendidikan Nasional, 2007:262). Dalam arti luas pendidikan adalah segala usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan dan pengajaran dan latihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal (sekolah), nonformal (masyarakat) dan informal (keluarga) dan dilaksanakan sepanjang hayat dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar berperan dalam berbagai kehidupan (Ramayulis, 2008 : 18).

Pendapatan

Dalam ilmu ekonomi, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga, pelaku ekonomi perusahaan dan pelaku ekonomi pemerintah/negara. Pelaku ekonomi rumah tangga adalah bagian dari masyarakat baik secara individu, keluarga, maupun lembaga-lembaga sebagai pengguna barang dan jasa. Disamping itu, pelaku ekonomi rumah tangga juga sebagai pemilik berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-ba-

rang modal dan lain-lain. Sebagai balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut, maka pelaku ekonomi rumah tangga ini menerima kompensasi berupa pendapatan dari gaji dan sewa (Sukirno, 2002 : 37).

Menurut M.Syafi'i Antonio pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu, sebagai akibat dari investasi yang halal, perdagangan, jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan (Antonio, 2001 : 58).


Usaha Mikro

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah). Secara sederhana usaha mikro dapat didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Dimiliki oleh keluarga
- b. Mempergunakan teknologi sederhana
- c. Memanfaatkan sumber daya lokal
- d. Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan (Asdar, 2005:164).

Usaha mikro mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu indikatornya adalah bahwa sektor usaha mikro sangat potensial dalam menyerap tenaga kerja dan pada akhirnya akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sektor usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dan berpotensi memberikan kontribusi yang cukup besar.



Skema di atas menjelaskan bahwa jika usaha mikro berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja yang besar, sehingga akan mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan dengan berkurangnya pengangguran maka kemiskinan akan berkurang, hal ini dikarenakan tenaga kerja yang terserap oleh usaha mikro akan memperoleh pendapatan. Adanya peningkatan pendapatan pada gilirannya akan mendorong konsumsi nasional sehingga memacu produksi lebih tinggi dan menjadikan pendapatan nasional menjadi meningkat sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan. Tetapi jika usaha mikro tidak berkembang dan tenaga kerja tidak terserap dari sektor ini, maka jumlah pengangguran akan meningkat dan konsumsi akan menurun. Hal ini tidak menstimulus produksi nasional dan berdampak pada penurunan pendapatan nasional dan akhirnya bisa berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Selain itu usaha mikro umumnya memiliki keunggulan dalam bidang memanfaatkan sumber daya alam lokal dan padat karya, seperti : pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan. Dengan kata lain, usaha mikro bergerak pada sektor riil, yaitu sektor yang harus digerakkan demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Maskur, 2005:97).

Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa usaha kecil adalah penyumbang besar kepada kekuatan ekonomi negara dan telah terbukti terutama di saat resesi ekonomi pada tahun 1985 dan 1997. Kesulitan pada masa resesi ekonomi telah dibantu diatasi oleh kehadiran usaha-usaha kecil. Pada saat pabrik-pabrik besar mulai merasakan efek kemunduran ekonomi dan memecat para pekerja, usaha kecil terus bertahan. Malah mereka yang di PHK dari perusahaan besar turut aktif menjadi pengusaha kecil untuk meneruskan kehidupan. Menilai sumbangan usaha kecil kepada perekonomian negara di setiap tempat dunia, era perdagangan yang akan datang dikatakan sebagai milik usaha kecil. Era usaha kecil mungkin adalah era keempat atau kelima dalam evolusi perdagangan setelah era-era produksi, penjualan dan pemasaran (mungkin satu lagi era pemasaran).

Sumbangan usaha kecil kepada masyarakat dan juga negara adalah sangat signifikan dan bentuk sumbangan tersebut diantaranya adalah memberikan pekerjaan, penciptaan teknologi/metode baru dan juga produk baru bagi kepentingan negara, membantu perkembangan usaha-usaha besar sebagai vendor (pemasok dan *outsourcing*) dan sebagainya. Jika kapasitas produksi usaha kecil dapat diintegrasikan menjadi besar, langkah ini akan amat banyak membantu perkembangan usaha-usaha besar (Sukirno, 2004:366).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif melalui pengukuran secara statistik terhadap variabel penelitian yaitu zakat produktif (X), yang dioperasionalkan melalui sub variabel: zakat (X_1), tenaga kerja (X_2), pendidikan (X_3) dan perkembangan usaha mikro (Y), (yang dioperasionalkan melalui variabel pendapatan). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (zakat, tenaga kerja dan pendidikan) terhadap variabel dependen (pendapatan) melalui pengujian hipotesis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro yang mendapat zakat dari Rumah Zakat (RZ), yang berjumlah 46 responden periode Desember 2013 - Februari 2014. Dalam penelitian ini peneliti mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dikarenakan jumlah populasi yang sangat sedikit. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara dengan cara mengumpulkan data historis, data yang dikumpulkan berupa jumlah penerima zakat produktif dan jumlah dana yang diterima oleh mustahik pada bulan Desember 2013 - Februari 2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software eviews, model estimasi yang diperoleh dapat ditulis seperti berikut :

Tabel 1
Model Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	699025.9	1051282.	0.664927	0.5097
Zakat	4.204215	1.023623	4.107190	0.0002
Tenaga Kerja	2174221.	431757.6	5.035745	0.0000
Pendidikan	1049202.	358544.0	2.926284	0.0055
R-squared	0.897793	Mean dependent var		15380870
Adjusted R-squared	0.890493	S.D. dependent var		5729101.
S.E. of regression	1895865.	Akaike info criterion		31.83119
Sum squared resid	1.51E+14	Schwarz criterion		31.99020
Log likelihood	-728.1174	Hannan-Quinn criter.		31.89076
F-statistic	122.9776	Durbin-Watson stat		2.204248
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel 1 menyajikan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 122,9776 dengan probabilitas 0,0000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 yang bermakna bahwa secara bersama-sama, ketiga variabel independen, yaitu zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap variabel pendapatan

Besaran koefisien determinasi atau nilai adjusted R² sebesar 0,890. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, tenaga kerja dan pendidikan mampu menerangkan Pendapatan sebesar 89,77%. Sedangkan sisanya sebesar 10,23% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Persamaan dari model regresi berganda yang dihasilkan:

$$P = 699025,9 + 4,204215Z + 2174221TK + 1049202P.$$

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pertama menyatakan bahwa zakat berpengaruh terhadap pendapatan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel zakat terhadap variabel pendapatan sebesar 0,0002. Angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dimaknai bahwa zakat berpengaruh terhadap pendapatan dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi nilai zakat, maka semakin tinggi pula perubahan pendapatan mustahik.

Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Mila (2008) yang menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat mempengaruhi pendapatan mustahik.

Zakat akan menambah modal, kecukupan modal mempengaruhi ketepatan waktu dan ketepatan takaran dalam penggunaan masukan. Kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya yang akan diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel tenaga kerja terhadap variabel pendapatan sebesar 0,0000. Angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dimaknai bahwa tenaga kerja berpengaruh terhadap pendapatan dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi jumlah tenaga kerja, maka semakin tinggi pula perubahan pendapatan mustahik.

Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Rusli (2013) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja dapat mempengaruhi pendapatan mustahik. Jumlah tenaga kerja juga mempunyai hubungan yang positif terhadap pendapatan. Yaitu semakin banyak tenaga kerja yang digunakan cenderung semakin meningkatkan pendapatan dengan penghasilan output yang semakin besar.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikansi pengaruh variabel pendidikan terhadap variabel pendapatan sebesar 0,0055. Angka ini lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dimaknai bahwa pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan dengan arah positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula perubahan pendapatan mustahik.

Hasil ini mendukung temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Tri Utari (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pendapatan mustahik. Pendidikan dengan produktivitas kerja dapat tercermin dalam tingkat penghasilan. Pendidikan yang lebih tinggi mengakibatkan produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga memungkinkan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi juga.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dengan bantuan program eviews, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat, tenaga kerja dan pendidikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan, sedangkan Secara parsial variabel zakat, tenaga kerja dan pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan.

Besaran koefisien determinasi atau nilai adjusted R² sebesar 0,890. Hal ini menunjukkan bahwa zakat, tenaga kerja dan pendidikan mampu menerangkan Pendapatan sebesar 89,77%. Sedangkan sisanya sebesar 10,23% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

PUSTAKA ACUAN

- Ahmad, M. Saefuddin. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: CV Rajawali.
- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani Press.
- Ascarya. 2007. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Garfindo Persada.

- Asdar, M. 2005. *Strategi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Pengangguran*. Dalam *Proceedings of International Seminar Islamic Economics As a Solution*. Medan : IAEI, September 2005.
- Maskur, Abdullah. 2005. *Lilitan Masalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) & Kontroversi Kebijakan*. Medan : Bitra Indonesia.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramayulis. 2008. *Ilmu Pendidikan Islam*. cet. Keenam, Jakarta: Kalam mulia.
- Rosyidi, suherman. 2011. *Pengantar Teori ekonomi “Pendekatan kepada teori ekonomi mikro & makro”*, edisi revisi ke 9 Jakarta: Rajawali pers.
- Siregar, Saparuddin. 2013. *Akuntansi zakat dan infak/sedekah sesuai PSAK 109*. Medan: Wal Ashri Publising.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- . 2002. *Pengantar Bisnis edisi pertama*. Jakarta: Kencana.t
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

